



**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SOFIA RANI DEWI
1715100151

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIALSAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SOFIA RANI DEWI
NPM : 1715100151
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI
SUMATERA UTARA

MEDAN, MARET 2022

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)



DEKAN

(Dr. Okny Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Remy Maisyarah, S.E., M.Si., Ak. CA)

PEMBIMBING II

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SOFIA RANI DEWI
NPM : 1715100151
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI
SUMATERA UTARA

MEDAN, MARET 2022

KETUA

(Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Renny Maisyarah, S.E., M.Si, Ak. CA)

ANGGOTA II

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

ANGGOTA IV

(Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si, Ak., CA)

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SOFIA RANI DEWI
NPM : 1715100151
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksekutif kepada Unpub untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2022



Sofia Rani Dewi
1715100151

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SOFIA RANI DEWI
NPM : 1715100151
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 9 April 2022




SOFIA RANI DEWI

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiati checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : SOFIA RANI DEWI
NPM : 1715100151
Prodi : AKUNTANSI

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

47%

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
14 Februari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1464/PERP/BP/2022

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : SOFIA RANI DEWI
NIM : 1715100151
Waktu/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas/Prodi : Akuntansi

Sejak tanggal 10 Februari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10 Februari 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



Ace Rid
28/03-2022

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SOFIA RANI DEWI
1715100151

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIALSAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



Ace Jhd lex
Dipen
6/4 - 2022 ..

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SOFIA RANI DEWI
1715100151

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIALSAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFIA RANI DEWI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 22 Desember 1998
 Nama Orang Tua : MUHAMMAD SOPYAN
 N. P. M : 1715100151
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082388136932
 Alamat : Jl. Mesjid LK IX No. 926 Helvetia Timur

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA UTARA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (buku dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Ognny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SOFIA RANI DEWI
 1715100151

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Nomor Pokok Mahasiswa :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai :
 Nomor Hp :
 Yang ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: SOFIA RANI DEWI
 : MEDAN / 22 Desember 1998
 : 1715100151
 : Akuntansi
 : Akuntansi Sektor Publik
 : 141 SKS, IPK 3.62
 : 082388136932
 :

Judul

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA UTARA


Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 25 Mei 2021


Pemohon,





(Sofia Rani Dewi)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)


Tanggal : 25 Mei 2021
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

 (Dr. Renny Masyarah, SE., M.Si, Ak.CA)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal : 11 Juni 2021
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 25 Mei 2021 12:03:49



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan

Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http ://www.pancabudi.ac.id

Medan – SumateraUtara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing : Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA
Nama Mahasiswa : Sofia Rani Dewi
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100151
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3/06-2021.	Ace Seminar Proposal —		

Medan, 25 Mei 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ka. Prodi



Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing

Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id
Medan – SumateraUtara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing : Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Sofia Rani Dewi
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100151
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
29 Mei 2021	Perbaiki Letak huruf dikalimat baru pada bab1, utk Teori Di Bab 2 harus dibuat satu halaman paling sedikit penjelasannya, penelitian deskripsi Td perlu hipotesis, tahun referensi Dibawah daftar pustaka harus dibawah 10 tahun dari tahun penelitian kamu. Tabel waktu penelitian disesuaikan dgr yg dilaksanakan.		
3 Juni 2021	Perbaiki penulisan kalimat di bab1 Dan 2, tabel waktu penelitian dikolom Buat bulan bkn Angka. Untuk Penomoran sesuaikan dgn pedoman penulisan proposal.		
11 Juni 2021	Acc Seminar Proposal		

Medan, 10 Juni 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :
Ka. Prodi



Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id
Medan – Sumatera Utara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing : Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA
Nama Mahasiswa : Sofia Rani Dewi
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100151
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
23/ 12-2021	Ace Sidang .Meza Lijaw	RF	

Medan, 23 Desember 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ka. Prodi




Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Dosen Pembimbing


Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak. CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id
Medan – SumateraUtara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing : Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Sofia Rani, Dewi
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100151
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20-12-21	Perbaikan Abstrak, Kerangka Referensi, Hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan Rumusan masalah		
26-1-22	Perbaikan sistematika jadwal selesai penelitian Acc sidang Meja : Hijau		

Medan, 30 Desember 2021
Diketahui/Ditetujui Oleh :
Ka. Prodi



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Dosen Pembimbing

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

ABSTRAK

Pengelolaan aset dilakukan untuk menghasilkan informasi yang andal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaannya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai. Data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Informan penelitian ini terdiri dari pengelola yang terlibat langsung di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran setiap tahun ada surat keputusan yang diusulkan dari proses rencana kerja, pengadaan aset tetap jika anggaran atau permintaan sudah disetujui, pemanfaatan aset tetap dilakukan dengan mengajukan usulan pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan asli daerah, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap dilakukan dengan cara setiap aset atau barang dibuat pelabelan, penilaian aset tetap dan pemindahtanganan aset tetap dilakukan 10 tahun sekali dan dilakukan penilaian berdasarkan jumlah nilai pada tahun tersebut, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, ataupun dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penghapusan aset tetap dilakukan pada tanah, penatausahaan aset tetap dilakukan pada setiap akhir tahun apabila sudah dilakukan pengadaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara sosialisasi pembinaan tentang pengelolaan aset, pemeliharaan aset tetap mengikuti ketentuan kondisi barang yang akan dipelihara, tergantung pada usulan masing-masing pengguna barang, ganti rugi aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Saran dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi kebijakan-kebijakan yang ada sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi Sumatera Utara lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset Tetap, BPKAD

ABSTRACT

Asset management is carried out to produce reliable information in local government financial reporting, as an effort to improve efficiency, effectiveness, and added value in its management. The purpose of this study is to analyze the management of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency in North Sumatra Province. This type of research is descriptive qualitative research. The research was carried out in October 2021 until it was completed. The data in this study are primary, and secondary. The informants of this study consisted of managers who were directly involved in the North Sumatra Regional Assets and Management Agency. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it is known that for planning needs and budgeting every year there is a decision letter proposed from the work plan process, procurement of fixed assets if the budget or request has been approved, utilization of fixed assets is carried out by submitting proposals for the use of regional property and local revenue, security and maintenance fixed assets are carried out by means of labeling each asset or item, the valuation of fixed assets and the transfer of fixed assets is carried out once every 10 years and an assessment is carried out based on the total value for that year, destruction is carried out by burning, destroying, stockpiling, drowning, or in other appropriate ways. with the applicable laws and regulations, the write-off of fixed assets is carried out on land, the administration of fixed assets is carried out at the end of every year if procurement, guidance, supervision and control have been carried out by means of socialization of guidance on management n assets, maintenance of fixed assets follows the provisions of the condition of the goods to be maintained, depending on the proposal of each user of the goods, compensation for fixed assets at the regional financial and asset management agency. Suggestions in this study are expected so that the results of this study are taken into consideration in revising existing policies so that financial and asset management in North Sumatra Province is even better in the future.

Keywords: Management, Fixed Assets, BPKAD

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan banyak kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara**”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini guna melengkapi sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyampaian skripsi ini. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat saya harapkan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi, sekaligus dosen pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak memberikan saran, arahan dalam perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, S.E., M.Si., Ak.CA, selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama belajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kepada Kepala Badan dan seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin

kepada penulis untuk bisa melakukan penelitian dan serta memberikan motivasi dan nasehat.

7. Kepada kedua orang tua tercinta yakni, Ayahanda Muhammad Sopian dan Ibunda Yuliana Dewi yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril serta kasih sayang yang tiada hentinya dan juga selalu mendoakan penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk adik tersayang yakni, Arya Yanprawira, Putri Handayani dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tersayang yakni, Amaliyah, Muhammad alfandi, Cindy Fitria, Yulya Suandi, Tengku Putri dan Indah Syafira yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
10. Teman seperjuangan stambuk 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan dengan satu persatu yang telah bersama-sama untuk berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
11. Yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah berhasil berjuang sampai sejauh ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa terdapat kesalahan dimana-mana. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Medan, Januari 2022

Penulis

Sofia Rani Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Aset	13
2.1.1.1. Pengertian Aset.....	13
2.1.1.2. Aset Tetap.....	14
2.1.1.3. Aset Daerah	15
2.1.1.4. Karakteristik Aset Daerah	17
2.1.2. Pengelolaan Aset	19
2.1.2.1. Siklus Pengelolaan Aset	21
2.1.2.2. Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah	27
2.1.3. Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuanga-	

n dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Pendekatan Penelitian.....	35
3.2. Lokasi dan waktu Penelitian.....	35
3.2.1. Lokasi Penelitian	34
3.2.2. Waktu Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Sejarah Singkat.....	38
4.1.2. Visi Dan Misi	41
4.1.3. Tujuan.....	44
4.1.4. Sasaran.....	44
4.1.5. Aset Gedung dan Bagunan	45
4.1.6. Aset Tanah.....	48
4.1.7. Daftar Informan	49
4.1.8. Analisis Data	50
4.2. Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	6
Tabel 1.2 Jumlah dan Kondisi Aset Tidak Bergerak Berupa Gedung dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1 Skedul	33
Tabel 4.1 Daftar Informan	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan. Porsi aset di neraca sangat signifikan sehingga keakuratan nilai aset sangat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Pengelolaan aset harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.

Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset tetap merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal untuk melakukan pengembangan kemampuannya. Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Hadinata (2011:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi: 307, 2014). Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban, karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan perawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap entitas

pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Keandalan informasi dalam laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, akan menampilkan citra yang baik kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang Dengan semakin berkembang dan kompleksnya pengelolaan barang milik daerah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 19 Tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan Pejabat pengelola barang milik daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelola barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan, Ganti Rugi dan Sanksi. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan,

perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010: 169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perlakuan Aset Tetap adalah sebagai berikut, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Awal Aset Tetap, Komponen Biaya, Kontruksi Dalam Pengerjaan, Perolehan Secara Gabungan, Pertukaran Aset, Aset Donasi, Pengeluaran Setelah Perolehan, Pengukuran Berikutnya, Penyusutan, Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation), Akuntansi Tanah, Aset Bersejarah, Aset Infastruktur, Aset Militer, Penghentian dan Pelepasan, Pengungkapan, Tanggal Efektif.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010: 171) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti “tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010: 171) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset

memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai *stake holder*, aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam mengelola aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi dari BPKAD sebagai berikut: a) Penyusunan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah; b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah. c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang

perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah; d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah. e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efisien, maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset daerah yang tertuang dalam Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni 1) Aset tidak bergerak (*Real property*) yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan dan serta bangunan bersejarah dan 2) Aset bergerak (*Personal property*) yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan).

Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti pada tanggal 03 Maret 2021 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretaris 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (Empat) Bidang, 1 (Satu) Bidang mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang dan 3 (Tiga) Unit Pelayanan Teknis dengan susunan sebagai berikut: Kepala Badan, Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik), Bidang Pengelolaan Anggaran

(Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I, Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II, Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III), Bidang Perbedaharaan dan Kas Daerah (Sub Bidang Perbedaharaan I, Sub Bidang Perbedaharaan II ,Sub Bidang Kas Daerah), Bidang Akuntansi (Sub Bidang Akuntansi I, Sub Bidang Akuntansi II, Sub Bidang Akuntansi III), Bidang Aset (Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset ,Sub Bidang Pengelolaan Aset, Sub Bidang Penghapusan Aset), Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten / Kota (Kasubbid Bina Keuangan I, Kasubbid Bina Keuangan II, Kasubbid Bina Kuangan III). Selain itu, berikut adalah daftar aset tetap yang ada di Kantor Tersebut:

Tabel 1.1 Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Aset	Keterangan
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	Alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat ukur, dan alat keamanan.
3	Gedung dan Bangunan	Terali Kantor
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, dan Jaringan
5	Aset Tetap Lainnya	Buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, dan hewan ternak serta tumbuhan.
6	Kontruksi dan Pekerjaan	Aset daerah yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 2021

Berdasarkan tabe 1.1. di atas diketahui bahwa adapun nama aset daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, selain itu ada juga aset tetap lainnya yang berbentuk Buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, dan hewan ternak

serta tumbuhan serta aset daerah yang sedang dalam proses pembangunan pada taggal laporan keuangan belum selesai seluruh yang disebut sebagai asset kontruksi dan pekerjaan.

Tabel 1.2 Jumlah dan Kondisi Aset Tidak Bergerak Berupa Gedung dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga Pembelian	Jumlah Aset	Status
	Gedung dan bangunan				
1	Bangunan Gedung kantor Permanen	1990	119.900.000,00	1	Kurang Baik
2	Bangunan Gedung kantor Permanen standar	2012	181.147.000,00	1	Baik
3	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat peristirahatan Permanen	1985	186.060.000,00	1	Kurang Baik
4	Rumah negara Golongan II Tipe A permanen	1970	368.055.427,00	1	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	2012	138.292.300,00	1	Baik
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1979	464.400.000,00	1	Kurang Baik
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1997	1.404.060.000,00	1	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	2012	171.350.000,00	1	Baik
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1988	200.000.000,00	1	Baik
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1990	326.090.000,00	1	Kurang Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1990	136.069.312,02	1	Baik
12	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1969	259.240.000,00	1	Baik
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1998	2.342.599.600,00	1	Baik
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	2011	185.635.600,00	1	Baik
15	Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat	1998	87.250.000,00	1	Baik
16	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1958	87.250.000,00	1	Kurang Baik
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1997	200.137.400,00	1	Baik
18	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2012	922.603.201,00	1	Baik
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1997	249.667.500,00	1	Baik
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1997	4.117.869.600,00	1	Baik
21	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1990	944.870.000,00	1	Kurang Baik
22	Asrama Standa	1988	67.186.280,00	1	Baik
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1990	187.576.470,59	1	Baik

Berdasarkan tabel 1.2 di atas tentang jumlah dan kondisi Aset tidak bergerak berupa gedung dan bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara banyak ditemukan status aset dalam kondisi kurang baik karena kondisi aset kurang baik mengakibatkan terjadinya penyusutan disetiap tahunnya sehingga nilai aset menjadi berkurang setiap tahunnya. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai di kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Sumatera Utara sebagian besar belum mengetahui sepenuhnya tentang Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Pergubsu Nomor 50 tahun 2018 namun secara pelaksanaan belum sepenuhnya dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas yang diuraikan serta gejala-gejala yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan judul **“Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam pengelolaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum pernah adanya penghapusan Aset Tetap, sehingga sulit dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Kurangnya personil dalam mengelola aset tetap daerah yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan.

3. Pegawai di kantor badan pengelolaan keuangan dan aset tetap daerah provinsi Sumatera Utara sebagian besar belum mengetahui sepenuhnya tentang Permendagri No. 19 tahun 2016 dan Pergubsu Nomor 50 tahun 2018 sehingga walaupun secara administrasi sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 dan Pergubsu Nomor 50 tahun 2018 akan tetapi secara pelaksanaan belum sepenuhnya.
4. Kondisi objektif aset tetap dan pencatatan serta pelaporan aset tetap yang tidak tertib oleh beberapa OPD juga menjadi masalah tersendiri.

1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pengelolaan aset tetap tidak bergerak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2019.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pengelolaan Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang diuraikan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir serta melihat sejauh mana Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi Penulis

Bagi Penulis diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan aset daerah. Selain itu penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu SDM yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan.

- c. Bagi Pembaca

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan
2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan stabilitas kerja pada Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara belum pernah dilakukan. Akan tetapi penelitian tentang Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun dilokasi yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan Oleh Wartuny (2020) dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya” Hasil penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan asset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang asset pada BPKAD sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan system dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, teknik pengumpulan data yaitu triangulation.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Aset

2.1.1.1. Pengertian Aset

Aset secara umum adalah barang (*thing*) (Yusuf, 2011:28). Pengertian aset secara umum juga menyatakan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri.

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2014, Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Sumaryoto, 2010).

Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset dipahami sebagai harta total. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti Aset lancar, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Aset pajak tangguhan dan Aset lain. Aset dapat memberikan kontribusi pendapatan apabila dibuat produktif sebagai modal harta kekayaan bernilai (*valuable capital*) yang dikelola oleh sistem dan menghasilkan pendapatan

pasif (*Passive Income*). Untuk mendapatkan atau membangun aset membutuhkan sebuah pembelajaran khusus. Aset merupakan kumulatif hasil dari tujuan mendapatkan sesuatu dalam jangka waktu lama. Aset memiliki kecenderungan nilai menaik. Pengeluaran investasi selalu menghasilkan aset yang berupa hasil sumber daya, kekayaan atau modal yang kita miliki dan dana investasi. Aset dapat dikategorikan menjadi aset barang bergerak dan barang tidak bergerak. Aset barang bergerak dapat berupa modal, simpanan dan hutang, sedang aset barang yang tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

2.1.1.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu harta kekayaan yang dimiliki setiap perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasionalnya sehingga kinerja perusahaan akan maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Menurut Baridwan (2012: 271) aset tetap adalah yang sifatnya relative permanen digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah permanen menunjukkan sifat dimana asset yang bersangkutan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Aset tetap adalah asset berwujud yang 1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk tujuan administratif; dan 2) diharapkan untuk digunakan selama dari satu periode.

Carl S. Warren dkk (2015:493) Aset tetap (*fixed asset*) adalah “aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah” Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka

dapat disimpulkan bahwa asset tetap merupakan salah satu jenis kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual, yang digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.1.3. Aset Daerah

Menurut Mahmudi (2010:146) Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Aset adalah barang, dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak terwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2004 yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan, Ganti Rugi dan Sanksi. Keseluruhan kegiatan merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam manajemen aset daerah

dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintahan daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang dimaksud aset/ barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembiayaan di daerah. dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan, Ganti Rugi dan Sanksi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan Himpunan Peraturan-peraturan Inventarisasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Badan Akuntansi Keuangan Negara 1995 pasal 2 disebut barang-barang milik Negara/ daerah yang termasuk jenis barang-barang yang tidak bergerak antara lain:

2. Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga dan tanah-tanah yang belum dipergunakan , jalan-jalan (tidak termasuk jalan daerah) jalan kereta api, jembatan, waduk dan lain sebagainya.
3. Gedung-gedung yang digunakan untuk kantor, pabrik-pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, dan gedung lain sebagainya.
4. Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti rumah-rumah tempat tinggal, tempat istirahat dan gedung lain sebagainya. Berdasarkan pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara/ Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas bantuan APBN dan APBD, selanjutnya Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/ kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan peraturan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.1.4. Karakteristik Aset Daerah

Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. Aset daerah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang disusun dalam PSAP No. 07 berikut adalah di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Golongan tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset daerah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap untuk dipakai.

b. Golongan peralatan dan mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

1. Golongan gedung dan bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Golongan jalan, irigasi, dan jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Golongan aset tetap lainnya;

Aset daerah lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset daerah yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Golongan konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset daerah yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh.

2.1.2. Pengelolaan Aset

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah/aset daerah yang ditandai dengan keluarnya PP No.19/2016 yang merupakan peraturan turunan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimism baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang proposional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat/*stake-holder*.

Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat.

Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah data dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan.

Selain faktor-faktor pengelolaan aset tanah dan bangunan yang didapat dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi. Aspek ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan karena dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset oleh pimpinan pemerintah daerah dapat memberi arahan bagi pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang tepat oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.19/2019 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu lingkup Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah negara dan, Ganti Rugi dan Sanksi. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang daerah, bahwasanya pengelolaan barang milik daerah meliputi; Pejabat Pengelola Barang Milik

Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan, Ganti Rugi dan Sanksi.

2.1.2.1.Siklus Pengelolaan Aset

Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam Permendagri nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa pejabat pengelolaan aset/barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah selaku penguasa pengelolaan aset/barang milik daerah.
- 2) Sekretaris daerah selaku pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Pembantu pengelola aset/barang milik daerah.
- 4) Kepala SKPD selaku pengguna aset/barang milik daerah.

Dibawah ini dapat dilihat siklus pengelolaan aset/barang milik daerah menurut menteri dalam negeri:

a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada pasal 13 ayat (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna barang.

b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah laludengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 19 ayat (2) perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

c. Pengadaan Pelaksanaan pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 41 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ayat (2) menjelaskan bahwa pelaksanaah pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrative bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 43 ayat (1) (2) dan (3) dan pada pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa barang yang bersangkutan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengguna barang wajib menyerahkan barang milik berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang.

e. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjaman pakai, Kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna tidak mengubah status kepemilikan. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada pasal 78 ayat (2) menjelaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

f. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan Tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016 pada pasal 274 ayat (2) pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Usulan terkait pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 274 ayat (3) pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif di dasarkan pada data/faktayang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar menukar atau untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pada pasal 325 (1) penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindah tanganan.

h. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 327 dijelaskan bahwa penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota, dan dapat melibatkan penilaian yang ditetapkan Gubernur/ Bupati/ Walikota.

i. Pemusnahan

Pemusnahan adalah Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 450 dan pasal 451 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur ketentuan terkait penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa pengguna barang.

j. Penghapusan

Penghapusan adalah Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pasal 392 dan Pasal 404 Permendagri No. 19 tahun 2016 mengatur ketentuan bahwa pengelola barang mengajukan usulan penghapusan

barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang pengguna kepada pengelola barang.

k. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 474 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengguna/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah.

l. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah pembinaan dilakukan dengan cara sosialisasi pembinaan tentang pengelolaan aset. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan pengamanan terhadap aset tersebut dan pengendalian sendiri dilakukan dengan cara mengendalikan keuangan maupun aset tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada pasal 482 (1) pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

m. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada pasal 484 (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

n. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara

Rumah Negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Pasal 488 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

o. Ganti Rugi dan Sanksi

Pada Pasal 510 Permendagri No. 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian/penyalahgunaan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus di kelolah dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas (Pengabean, 2002:36) sebagai berikut:

- 1) Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- 4) Azas efisien, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- 5) Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
- 6) Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah (T. Hani Handoko, 2008:48).

2.1.3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

1. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai tugas sebagai berikut: Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain : merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

2. Fungsi

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset.
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

Nama	Judul	Tahun	Hasil
------	-------	-------	-------

Saul Wartuny	Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya	2020	Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan asset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang asset pada BPKAD sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan system dan prosudur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.
--------------	---	------	---

Arfiati Arifin	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara	2019	<p>Pengelolaan aset tetap pada badan pengelola keuangan dan aset daerah, kartu negara dicocokkan agar sesuai 87,1% dan mencicipi hipotesis, hipotesis ditolak karena sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) 07. Sedangkan penggunaan aset tetap di BPKAD belum sepenuhnya maksimal karena hanya menggunakan pinjaman pakai dan sewa guna usaha. Aktiva tetap milik daerah dilaksanakan oleh sektor aktiva di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara sebagai pengurus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan No. 07. Mengenai aktiva tetap tetapi belum sepenuhnya dimaksimalkan, seperti pemanfaatan pada lembaga keuangan dan pengelolaan aset daerah hanya terbatas pada sewa-guna-usaha.</p>
----------------	---	------	--

<p>Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat Ilat, Sherly Pinatik</p>	<p>Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon</p>	<p>2015</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.</p>
---	--	-------------	---

Veronika Mulalinda, Steven J. Tangkuman	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro	2014	Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kabupaten SITARO pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Pemerintah kabupaten SITARO sebaiknya melaksanakan sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
Waode Adriani Hasan	Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton	2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah dilakukan dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Sumber: Diolah Penulis 2021

2.3. Kerangka Berpikir

Aset Daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Pengelolaan adalah

rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan, Ganti Rugi dan Sanksi. Manajemen aset daerah adalah suatu kegiatan manajemen dalam mengelola barang milik daerah berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/ barang milik daerah dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan pengelolaan aset daerah. dalam pengelolaan barang milik daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum pernah adanya penghapusan, sehingga sulit dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kurangnya personil dalam mengelola aset daerah yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan, pegawai di kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Sumatera Utara sebagian besar belum mengetahui sepenuhnya tentang Permendagri No 19 tahun 2016 dan Pergubsu Nomor 50 tahun 2018 sehingga walaupun secara administrasi sudah sesuai akan tetapi secara pelaksanaan belum sepenuhnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat kerangka penelitian yang menunjukkan pengelolaan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis 2021

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 18 gedung Bank Sumut lantai 7, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Maret 2021 sampai dengan Maret 2022 sesuai jadwal dibawah ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Tahun 2021							Tahun 2022	
		Bulan								
		Mar	Apr-Jul	Agust	Sept	Okt	Nov-Des	Jan-Feb	Mar	
1	Pengajuan judul									
2	Penyusunan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Perbaikan Acc Proposal									
5	Pengolahan Data									
6	Penyusunan Skripsi									
7	Bimbingan Skripsi									
8	Sidang Meja Hijau									

Sumber: Diolah Penulis, 2021

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan didalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari kantor BPKAD secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, buku-buku yang relevan lainnya.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yaitu Pengelolaan Aset Tetap sebagai variabel bebas.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2014). Berikut adalah table definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No	Varibel	Definisi	Indikator
1	Pengelolaan Aset Tetap	Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan	a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah b. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran c. Pengadaan d. Penggunaan e. Pemanfaatan

		<p>dimanfaatkan oleh masyarakat umum.</p> <p>Pengelolaan Aset dilakukan untuk menghasilkan informasi yang andal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaannya.</p>	<p>f. Pengamanan dan Pemeliharaan</p> <p>g. Penilaian</p> <p>h. Pemindahtanganan</p> <p>i. Pemusnahan</p> <p>j. Penghapusan</p> <p>k. Penatausahaan</p> <p>l. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>m. Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>n. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan</p> <p>o. Ganti Rugi dan Sanksi</p>
--	--	---	---

Sumber diolah penulis 2021

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan pengelolaan aset daerah, serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada informan penelitian seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu tentang pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Di setiap bagian-bagian yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain dan dari pengertian diatas menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)


Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif :



Sumber : Miles dan Huberman (2016)

Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat

Di zaman permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Kersidenan yang dikepali oleh seorang Residen. Pada sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan -kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatra Utara (yang terdiri dari keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli), Sub Provinsi Sumatra Tengah Dan Sub Sumatera Selatan. Dalam Perkembangan selanjutnya Undang-undang No. 10 Tahun 1948 tgl. 15 April 1948. Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan-keresidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli.
2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan-kersidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
3. Provinsi Sumatera Selatan yang mneliputi Keresidenan-keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.

Dengan Berdasarkan Kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1948, atas usul

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tgl. 16 Februari 1973 No. 4585/25. DPRD tingkat I Sumatera Utara dengan keputusan tgl.13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 Telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tgl 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya U.U.No. 10 tahun 1948 tersebut.

Pada permulaan tahun 1949 diadakan reorganisasi Pemerintah Sumatera, atas pertimbangan berhubungan dengan meningkatnya serangan-serangan Belanda. menghendaki suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna untuk itu perlu dipusatkan alat-alat kekuasaan sipil dan militer dalam tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam satu tangan yaitu Gubernur Militer. Dengan demikian seluruh kekuasaan baik Sipil maupun Militer berada ditangan Gubernur Militer.

Perubahan yang demikian ini ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Darurat R.I. TGL 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I. Dalam tindak lanjutnya dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. tgl.17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I. Jabatan Gubernur Sumatera Utara diadakan. Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi Komisaris dengan tugas-tugas memberi pengawasan dan tuntunan terhadap Pemerintah, baik Sipil maupun Militer. Selanjutnya dengan Instruksi Dewan Pembantu Dan Penasehat Wakil Perana Menteri tgl 15 September 1949 Sumatera Utara dibagi menjadi 2 Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo diketahui oleh Gubernur Militer Tgk.M.Daud Bereuh dan Tapanuli/Sumatra Timur Selatan Oleh Gubernur Militer Dr.F.L. Tobing.

Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M dibentuklah provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli / Sumatera

Timur. Kemudian dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950. TGL 14 Agustus 1950. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan Daerah yang meliputi Daerah Keresidenan Aceh. Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah Provsu.

Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2. Visi Dan Misi

I. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 bahwa Visi Pembangunan Provinsi

Sumatera Utara yang ditetapkan untuk tahun 2019-2023 adalah: ***“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT”***

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam bergaul karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan, dan beradap.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tersirat pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD dimaksud, Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Perubahan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Perubahan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Utara serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2023 pada misi kedua : ” Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya *pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan*

yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis” atau Bermartabat Dalam Politik.

4.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara cepat dan tepat. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.4. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan

dilaksanakan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
2. Mewujudkan penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

4.1.5. Aset Gedung dan Bangunan

1. PENGGUNAAN

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan gedung atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa gedung dan bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan gedung atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna kepada gubernur melalui pengelola.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan gedung atau bangunan meliputi hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah / pemerintah lainnya.
- b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.
- c. Dipindah tangankan.

Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan gedung atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi SKPD bersangkutan kepada gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan gedung atau bangunan.

2. SEWA

Penyewaan gedung atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari gubernur. Penyewaan gedung atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang memuat:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam penyewaan.
- b. Jenis, luas dan jangka waktu.
- c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan.
- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Penempatan besaran tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh gubernur dan hasil penerimaan sewa dan retribusi disetorkan ke kas daerah.

3. PINJAM PAKAI

Gedung atau bangunan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Pinjam pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan gubernur. Barang yang

dipinjam pakaikan tidak merubah status hukum / status kepemilikannya. Pinjam pakai ditetapkan dengan surat perjanjian pinjam pakai setelah mendapat persetujuan gubernur dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara. Jangka waktu pinjam paling lama 2 (dua) tahun.

Pelaksanaan pinjam pakai berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai yang memuat:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
- b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan.
- c. Jangka waktu pinjaman.
- d. Tanggung jawab peminjaman atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

4. KERJASAMA PEMANFAATAN

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur. Mitra kerjasama pemanfaatan melalui tender / lelang yang mengikutsertakan sekurangnya 5 (lima) peserta / peminat kecuali penggunaan barang daerah bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. Mitra kerjasama membayar kontribusi tetap serta pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian. Besar kontribusi dan pembagian keuntungan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh gubernur.

Selama waktu pengoperasian, mitra kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

4.1.6. Aset Tanah

Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:

1. Mengamankan barang milik daerah.
2. Memelihara dan memanfaatkan barang milik daerah.
3. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah
4. Memberikan jaminan / kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah berupa tanah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan gubernur/bupati/ walikota. Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

1. Tanah yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota untuk menjadi barang milik daerah.
2. Tanah yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
3. Barang milik daerah seperti tanah.

Penetapan barang milik daerah berupa tanah yang akan dipertukarkan sebagaimana maksud diatas:

1. Pengelola barang untuk barang milik daerah.
2. Gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelola barang mengkaji perlunya tukar menukar tanah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
2. Pengelola barang menetapkan tanah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya.
3. Tukar menukar tanah dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, tanah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

4.1.7. Daftar Informan

Informan penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Sumatera Utara. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar Informan

No	Informan	Keterangan	
1	Kasubbid Pengelolaan Aset	Pengelola	1 Orang
2	Pegawai Pengelola Aset	Pengelola	1 Orang
3	Pegawai Pengelola Aset	Pengelola	1 Orang
4	Pegawai Akuntansi	Pengelola	1 Orang
	Total		4 Orang

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara 2021

4.1.8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dan dengan membandingkan hasil penelitian menggunakan Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pergubsu No. 50 tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan dan Penyaluran, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ganti Rugi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan 7 jumlah responden. Wawancara dilakukan secara langsung. Setelah mendapatkan jawaban dari hasil wawancara maka pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian.

4.2. Pembahasan

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara peneliti di kantor Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

4.2.1. Pengelolaan Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara

Dokumen Sumber adalah semua berkas penting yang dihasilkan dari siklus pengelolaan aset tersebut maupun berkas penting yang mendasari suatu siklus atau tahapan untuk dilakukan. Dokumen sumber ini diperlukan untuk menjadi bukti dalam proses pengelolaan maupun penyampaian akhir dari suatu hasil pelaporan kekayaan daerah yang mempengaruhi penyajian jumlah dan nilai aset suatu daerah.

Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kelengkapan dokumen sumber mensyaratkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi administratif. Akan tetapi Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ganti rugi. (Yusuf, 2010: 31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset.

Definisi aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 serta prosedur yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Bidang Aset sebagai Pembantu Pengelola.

1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang. Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan Pergubsu No. 50 Tahun 2018 menyatakan bahwa pejabat penatausahaan

barang milik daerah sebagai unsur tim anggaran pemerintah daerah. Pejabat menyelenggarakan penatausahaan, penggolongan dan kodifikasi barang/aset daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

2. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa setiap tahun ada surat keputusan pengadaan barang dan daftar kebutuhan barang yang diusulkan dari proses rencana kerja dalam rangka memasukkan beberapa usulan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia, barang yang sudah ada. Namun pengadaan barang diusulkan harus di list sesuai dengan kebutuhan kerana kalau tidak sesuai dengan kebutuhan maka anggaran tersebut tidak disetujui. Semua barang yang diajukan harus sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2016 perencanaan kebutuhan dan penganggaran dengan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan Tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Dalam Pergubsu No. 50 tahun 2018 menyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran disusun dalam rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dengan memperhitungkan sisa persediaan barang yang masih ada pada akhir tahun. Seluruh SKPD dalam melakukan perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk keperluan SKPD wajib merincikan secara jelas, setiap unit

barang yang akan dianggarkan seperti jumlah, spesifikasi, satuan dan harga persatuannya. SKPD dilarang melakukan penganggaran barang persediaan secara gelondongan/gabungan.

3. Pengadaan

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa pengadaan barang melalui proses, apabila disetujui oleh pimpinan maka boleh lanjut ke tahap berikutnya. Anggaran atau permintaan sudah disetujui maka langkah selanjutnya adalah masuk ke pengadaan barang, kemudian masuk ke daftar kebutuhan barang milik daerah. Pengadaan yang bersifat belanja langsung ini yang berhak untuk belanja atau tender adalah masing-masing pengguna anggaran dalam hal ini adalah kepala daerah. Pengadaan asset ini dilakukan sesuai prosedur, dibuat listnya kemudian diajukan kepada pimpinan dan apabila disetujui maka masuk ke daftar belanja daerah.

Hasil penelitian dengan Permendagri No. 19 tahun 2016 menyatakan seluruh barang persediaan hasil pengadaan yang dibeli pada masa periode satu tahun anggaran dan sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil dengan Pergubsu No. 50 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Pengadaan kegiatan dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

4. Penggunaan

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 menunjukkan bahwa penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dilakukan 55 apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna

barang atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan, penetapan status pengguna barang dilakukan dengan pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Penelitian berdasarkan Pergubsu No. 50 Tahun 2018 bahwa penggunaan Barang Milik Daerah kepada pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah status penggunaan barang yang ada, penelitian menjelaskan bahwa penggunaan barang untuk ditetapkan Gubernur, penetapan status penggunaan barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi Perangkat Daerah pengusul. Dalam system penggunaan tanah bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan hal itu penarikan penggunaan rumah dinas juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa cara pemanfaatan aset adalah dengan mengajukan usulan pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan asli daerah. Biasanya barang yang sering dimanfaatkan seperti tanah, gedung, dan bangunan caranya mengajukan surat pemanfaatan barang milik daerah pencatatan setiap barang yang dipakai. pemanfaatan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dibuat

surat permohonan penggunaan aset kemudian mengajukannya pemanfaatan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara adalah sesuai dengan prosedur yaitu mengajukan permohonan pemakaian aset.

Hasil penelitian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemanfaatan dilakukan dengan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjaman pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Hasil penelitian dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemanfaatan atas persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa pemeliharaan aset diusulkan pada saat perencanaan kebutuhan disesuaikan dengan jumlah barang yang dipelihara. Berdasarkan hasil penelitian pemeliharaan mengikuti ketentuan kondisi barang yang akan dipelihara, tergantung pada usulan masing-masing pengguna barang.

Hasil penelitian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan 57 bahwa pemeliharaan dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Seperti pengamanan fisik tanah dilakukan dengan cara memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan.

Hasil penelitian dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat.

7. Penilaian

Hasil penelitian di BPKAD dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar menukar atau untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 diketahui bahwa penilaian Barang Persediaan dilakukan dengan kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang persediaan. Penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau

dilakukan tukar menukar atau untuk dilakukan kerja sama dalam pemanfaatan.

8. Pemindahtanganan

Hasil penelitian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan Pemindahtanganan dilakukan dengan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian di BPKAD dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemindahtanganan dilakukan dengan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah.

9. Pemusnahan

Hasil penelitian dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang menyatakan pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan, pemusnahan dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang, apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota maka menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

Hasil penelitian dengan Pergubsu No. 50 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pemusnahan barang milik daerah atas usulan Perangkat Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana dengan melaksanakan penyimpanan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan yang dimiliki Pemprovsu maupun yang akan diproses pemusnahan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Penghapusan

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa penghapusan aset atau barang milik daerah dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, ataupun dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa biasanya penghapusan dilakukan pada tanah. Tanah yang sudah melewati masa manfaatnya atau tidak layak lagi maka dilakukan penghapusan dengan cara peralihan tanah.

Hasil penelitian di BPKAD dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Hal ini sesuai dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penghapusan aset adalah dengan cara pemusnahan barang persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa dan hilang berdasarkan hasil pemeriksaan Pengurus Barang kepada Pengelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam hal usulan tersebut, pelaksanaan penghapusan barang persediaan dengan pemusnahan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan/Panitia atau Tim yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penghapusan Pernusnahan Barang Persediaan.

11. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa penatausahaan aset

tetap biasanya dilakukan pada akhir tahun, dan hasil tersebut akan dilaporkan ke keuangan Daerah Sumatera Utara dan selalu dilakukan pada akhir tahun apabila pengadaan telah dilakukan. Bahwa selalu dilakukan dan itu dilakukan di akhir tahun kemudian dilaporkan ke keuangan daerah. Penatausahaan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dilakukan di akhir tahun apabila ada pengadaan aset dan kemudian dilaporkan kepada keuangan daerah sumatera utara.

Hasil penelitian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Penatausahaan barang persediaan tidak menghapus kewajiban penatausahaan barang milik daerah, khusus aset tetap oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa pembinaan wajib dilakukan dengan cara sosialisasi pembinaan tentang pengelolaan aset, agar pengurus barang memahami apa yang seharusnya dilakukan. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pengamanan terhadap aset tersebut, dan untuk pengendalian sendiri dilakukan dengan cara mengendalikan keuangan maupun aset tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan dilakukan secara berkala kepada pengurus barang supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan.

Hasil penelitian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah, b. Surat Izin Penghunian (SIP), c. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III, d. gambar/legger bangunan, e. Data daftar barang, dan f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Berdasarkan penelitian di BPKAD dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap barang persediaan harus disimpan di Gudang/ tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik. Pembinaan terhadap tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan persediaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

13. Pengelola Barang Milik Daerah Pada SKPD yang menggunakan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Barang yang dikelola atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan layanan Umum Dearah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan

Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Pergubsu No. 50 Tahun 2018 bahwa barang milik daerah terhadap usula penggunaan barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi Perangkat Daerah pengusul. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota.

14. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara

Hasil penelitian dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 rumah negara dibagi ke dalam 3 golongan yaitu rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III. Rumah golongan I rumah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah negara golongan II rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah 63 daerah yang bersangkutan. Rumah golongan III rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

15. Ganti Rugi

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD diketahui bahwa apabila terjadi kelalain dalam pengelolaan tersebut maka dikenakan sanksi denda sesuai dengan harga aset yang rusak. Ganti rugi juga dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi sesuai dengan hasil pemeriksaan internal pada provinsi Sumatera Utara, dan ini bersifat wajib karena pihak-pihak tersebut melakukan kelalaian. Sanksi yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi kalau kerusakan

diakibatkan oleh bencana alam maka tidak dikenakan tuntutan. Apabila dalam pengelolaan terjadi kesalahan yang merugikan pemerintah daalam hal ini adalah pemerintah daerah Sumatera Utara maka akan dituntut berupa sanksi denda.

Hasil penelitian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dengan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap aset yang hilang baik dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar terjaga dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara” maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada BPKAD pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara setiap tahun ada surat keputusan pengadaan barang dan daftar kebutuhan barang yang diusulkan dari proses rencana kerja dalam rangka memasukkan beberapa usulan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia, barang yang sudah ada.
3. Pengadaan aset tetap pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara, jika anggaran atau permintaan sudah disetujui maka langkah selanjutnya adalah masuk ke pengadaan barang, kemudian masuk ke daftar kebutuhan barang milik daerah. Pengadaan yang bersifat belanja langsung ini yang berhak untuk belanja atau tender adalah masing-masing pengguna anggaran dalam hal ini adalah kepala daerah.
4. Penggunaan aset tetap pada BPKAD ProvSu penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dilakukan apabila diperlukan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang.

5. Pemanfaatan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan mengajukan usulan pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan asli daerah. Biasanya barang yang sering dimanfaatkan seperti tanah, gedung dan bangunan.
6. Pengamanan dan Pemeliharaan aset tetap pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara mengikuti ketentuan kondisi barang yang akan dipelihara, tergantung pada usulan masing-masing pengguna barang.
7. Penilaian Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dilakukan 10 tahun sekali, dilakukan penilaian berdasarkan jumlah nilai pada tahun tersebut.
8. Pemindahtanganan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
9. Pemusnahan Aset Tetap pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara apabila barang tidak dapat digunakan tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
10. Penghapusan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dilakukan pada tanah. Tanah yang sudah melewati masa manfaatnya atau tidak layak lagi maka dilakukan penghapusan dengan cara peralihan tanah.
11. Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara dilakukan pada setiap ahir tahun apabila sudah melakukan pengadaan.

12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dengan cara sosialisasi pembinaan tentang pengelolaan aset, pengawasan dilakukan dengan melakukan pengamanan terhadap aset tersebut, dan pengendalian dilakukan dengan kebutuhan.
13. Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bahwa barang milik daerah yang digunakan Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan.
14. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara di bagi kedalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III.
15. Ganti Rugi dan Sanksi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara, apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaan tersebut maka dikenakan sanksi denda sesuai dengan harga aset yg rusak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan kepada:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Agar hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi kebijakan-kebijakan yang ada sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi Sumatera Utara lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selain itu penulis berharap ada penambahan pengurus barang dalam mengelola barang

milik daerah yang ada sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan barang milik daerah. Serta mengedepankan nilai efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini membuat penulis memahami cara pengelolaan Aset Tetap yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Pembaca

Agar hasil penelitian dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pemahaman khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Baridwan, Z. (2012). *Akuntansi Intermediate. Edisi Kedelapan. BPFE: Yogyakarta.*
- Hadinata, Acep. (2011). *Bahan Ajar Manajemen Aset. Jakarta:STAN*
- Halim, A dan Kusufi, M.A. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat*
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Edisi Kedua Jakarta: Salemba Empat*
- Himpunan Peraturan-peraturan Inventarisasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Badan Akuntansi Keuangan Negara 1995 pasal 2
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). PSAK 55 (Revisi 2014) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tugas Dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. <https://pu.go.id/article/25/tugas-dan-fungsi>.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). *An Effect of Empowerment Organizational Structure and Job Design Employee Effectiveness Work in the Office Directors of PTPN II Tanjung Morawa. International Journal of Management, 11(5).*
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga*
- Mulalinda, V .(2014). Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 dalam laporan keuangan.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pergubsu Nomor 50 Tahun 2018 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta
- Sari, W. (2015). *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Pada Pt. Rikku Mitra Sriwijaya Palembang* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Siregar Oktarini, K. (2017). *Measurement of Regional Financial Performance and Economic Growth: A Lesson from North Sumatera Province, Indonesia. International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 7(1).
- Sugiyono, S. (2011). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D.
- Yusuf, M. 2011. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat. Jakarta.